**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Avil liani

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

Yana Sukma Permana

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

***Abstract***

*Domestic violence or domestic violence is one of the most common cases in Indonesia. Cases that enter into the criminal realm often involve children and even minors who make their future vulnerable. Legal protection as well as children's rights, of course, has the goal of being able to provide guarantees on the legal side. Moreover, children are one of the most vulnerable groups and one of the hopes for the nation in the future. Of course this must get attention so that their development and growth are guaranteed. Physical violence against children who enter the realm of domestic violence is indeed common. Moreover, this is caused by their own parents who give problems regarding protection to children. And in this research, the aim is to find out about legal protection for children in cases of domestic violence in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical by prioritizing secondary data and literature review in the process.*

***Keywords:*** *Children, Law, Domestic Violence*

**Abstract**

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi salah satu kasus yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Kasus yang masuk ke dalam ranah pidana ini kerap melibatkan anak-anak bahkan anak di bawah umur yang membuat masa depan mereka memiliki kerentanan. Perlindungan hukum dan juga hak kepada anak tentu saja memiliki tujuan agar bisa memberikan jaminan di sisi hukum. Apalagi anak menjadi salah satu golongan yang cukup rentan dan menjadi salah satu harapan bagi bangsa di masa depan. Tentu saja hal tersebut harus mendapatkan perhatian agar perkembangan dan pertumbuhan mereka terjamin. Kekerasan fisik kepada anak yang masuk ke dalam ranah KDRT memang erap terjadi. Apalagi hal ini ditimbulkan oleh orang tua mereka sendiri yang memberikan permasalahaan mengenai perlindungan kepada anak. Dan dalam penelitian kali ini mempunyai tujuan guna mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam kasus KDRT di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah yuridis normatif dengan lebih mengedepankan data-data sekunder serta tinjauan pustaka dalam prosesnya.

**Kata kunci:** Anak, Hukum, KDRT

**PENDAHULUAN**

Generasi muda menjadi salah satu harapan bagi bangsa di masa depan. Dan anak menjadi salah satu generasi muda yang diharapkan bisa menjadi penopang serta pelaku dalam aspek memajukan bangsa dan negara. Praktis hak-hak anak di dalam keluarga tentu saja harus mendapatkan perhatian terutama dari orang tua mereka. Anak yang lahir dan memiliki kewarga negaraan di Indonesia, sudah ditentukan di dalam peraturan Perundang-undangan dan juga hukum yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara dan upaya Indonesia untuk mengatur berbagai kebebasan dan juga erat kaitannya dengan hak asasi anak. Selain itu menurut Waluyad (2009), bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu upaya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak, tersebar luas. Bahkan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Kekerasan tidak mengenal waktu. Itu bisa terjadi di dalam ruangan, di mana tidak banyak orang yang melihatnya, atau bisa juga terjadi di tempat umum. Mulai dari angkutan umum hingga ruang publik lainnya.

Berdasarkan penelitian dari Shahrullah & Merlinda (2007) bahwa kekerasan kepada anak ini bisa berupa kekerasan di sektor fisik dan juga emosional. Untuk sektor fisik, kekerasan yang terjadi adalah yang melibatkan kegiatan fisik seperti melempar, memukul, menendang hingga menggigit. Bahkan tidak jarang kepala sang anak dibenturkan ke tembok atau ke benda-benda keras yang bisa membahayakan kehidupan sang anak. Sementara menurut Chairah (2019), kekerasan emosional ini merupakan bentuk kekerasan yang tidak kalah berbahaya. Hal ini bisa membuat mental serta harga diri dari sang anak menurun drastis. Biasanya perlakuan seperti intimidasi, pengancaman hingga menghina serta membentak membuat mental sang anak akan turun dan membuat mereka memiliki hati yang ciut.

Kekerasan sekarang ini memang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Kekerasan yang didapatkan atau dilihat oleh anak, bisa menjadi sebuah pengalaman yang buruk bagi anak-anak. Tentu pengalaman ini sangat beragam yang bisa membentuk mental mereka. Menurut Disemadi & Wardhana (2021) pengalaman terhadap kekerasan yang diterima oleh anak seperti dibentak atau dimarahi oleh orang tua, dipukul dengan peralatan seperti sapu hingga ikat pinggang, memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Rekaman pengalaman ini akan terus ditanamkan oleh anak-anak. Meski masuk ke dalam tahap penganiayaan yang cukup ringan, namun tetap memberikan luka dan juga rasa sakit di tubuh. Bukan hanya itu saja, luka di sisi mental dan emosional merupakan luka yang tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Bahkan terus teringat hingga mereka tua nanti.

Perlindungan hukum terhadap anak tentunya terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta upaya dan upaya agar anak memiliki jaminan dalam kehidupannya, terutama dari segi hukum. Dan hal ini didasarkan pada anggapan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang cukup rentan, terutama pada saat perkembangan fisik, mental dan sosialnya baru dimulai. Hal ini disadari dan dipahami oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2014 diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana Pasal 44 menyebutkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh untuk melindungi anak, dengan tetap mendukung penuh peran masyarakat.

Upaya dan upaya tersebut tentunya meliputi cara-cara preventif, suportif, maupun kuratif atau rehabilitatif untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keluarga, khususnya orang tua kandung, bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan kesehatan anak dan juga pemeliharaan anak setelah dilahirkan. Dan ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua atau anggota keluarga yang lalai atau melakukan pelanggaran, berupa pidana penjara dan denda.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Perlindungan hukum memiliki definisi yaitu sebuah perlindungan yang mengedepankan sisi serta nama hukum dan juga penggunaan sarana tersebut yang memiliki tujuan untuk mencari perlindungan dari beberapa kepentingan tertentu. Dan kepentingan tersebut merupakan kepentingan yang harus dilindungi di dalam sebuah hukum yang berlaku di sebuah negara. Perlindungan hukum tentu merupakan perlindungan yang harus disajikan dengan landasan Undang-Undang yang berlaku.

Hukum memang dibangun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau warga negara. Hal ini demi melindungi kepentingan dengan menyajikan kekuasaan kepada pihak yang terkait dan berwenang untuk memberikan keputusan di bidang hukum tersebut. Menurut penuturan dari Satjipto Raharjo bahwasanya perlindungan hukum bisa hadir di tengah masyarakat sebagai wujud integrasi dan koordinasi dari berbagai macam kepentingan yang saling bersinggungan. Dan demi menstabilkan kepentingan-kepentingan tersebut, tentu perlindungan hukum menjadi cara yang pas guna membatasi sekaligus melindungi kepentingan dari masyarakat.

Perlindungan hukum di mata Satjipto Raharjo merupakan pengayoman yang diberikan oleh negara kepada hak asasi manusia yang diakibatkan dari tindakan yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini dibangun agar masyarakat bisa menikmati hidup mereka terutama hak-hak asasi mereka di ranah hukum. Selain itu perlindungan hukum menjadi salah satu perwujudan perlindungan yang mempunyai sifat yang prediktif, fleksibel dan juga adaptif serta antisipasif. Dan hukum menjadi salah satu cara agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan sosial dengan landasan Undang-Undang dan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama bagi perlindungan hukum untuk masyarakat. Dan setiap hasil yang dieluarkan oleh pihak atua lembaga legislatif tentu saja harus memiliki jaminan di sisi perlindungan hukum untuk semua masyarakat. Dan pastinya harus mampu menerima segala aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini bisa disimak dari berbagai macam ketentuan yang mengatur mengenai persamaan hak warga negara di dalam ranah hukum.

Perlindungan hukum memiliki pemahaman sebagai salah satu langkah dalam memberikan jaminan di bidang hukum untuk warga negara dari perbuatan yang tidak menyenangkan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dan hal ini bisa memberikan jaminan ketenangan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu kasus atau perbuatan tidak menyenangkan yang diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para korban wajib mendapatkan jaminan perlindungan hukum yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, pengadilan, kepolisian, advokat, kejaksaan hingga lembaha sosial serta pihak lain yang ditetapkan oleh perintah dari pengadilan mengenai perlindungan hukum.
2. Pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kebutuhan medis dari tindakan pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga
3. Penanganan yang berhubungan dengan kegiatan para korban yang disajikan secara khusus
4. Perlindungan dan juga mendapatkan dampingan dari pekerja sosial dan hukum agar proses peradilan bisa berjalan sesuai dengan Undang-undang
5. Pelayanan di sisi spiritualitas
6. Pelayanan dari tenaga kesehatan yang bertugas melakukan pemeriksaan kepada korban.
7. Mendapatkan pelayanan pemulihan hingga rehabilitasi kesehatan dari pemerintah terutama di bidang kesehatan.

Pada pasal 13 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para korban KDRT mendapatkan perlindungan dari pemerintah dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah dalam menyajikan perlindungan menyeluruh atas korban KDRT tersebut. Dan peraturan tersebut berlaku bagi siapapun yang mendapatkan perlakukan KDRT. Mulai dari istri, suami hingga anak yang menjadi korban KDRT tersebut.

Tindak pidana memiliki definisi atau pengertian yang dibangun diatas kesadaran dengan memberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa yang melibatkan hukum pidana dalam proses tersebut. Definisi lain menurut Marpaung (1991) bahwa tindakan pidana merupakan tindakan yang dianggap melanggar hukum yang berlaku baik hal tersebut disengaja atau tidak oleh pihak yang harus melakukan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan tersebut.

Pada tindak pidana sendiri terdapat 2 unsur yang memberikan pengaruh kepada tindak pidana tersebut. Dan kedua unsur ini adalah:

1. Unsur obyektif

Unsur ini memiliki pengertian sebagai unsur yang ada di luar dari pelaku yang terdiri dari:

1. Perbuatan yang disengaja dan juga tidak disengaja
2. Akibat yang merupakan sebuah syarat dari tindak pidana material dalam ranah hukum.
3. Permasalahan yang dilarang dan juga melanggar Perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara.
4. Unsur subyektif

Unsur subyetif ini merupakan unsur yang ada di dalam diri dari pelak yang terdiri dari:

1. Perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku tindak pidana tersebut.
2. Kesalahan yang berhubungan dengan kemampuan dalam bertanggung jawab mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dan para pelaku harus melakukan pertanggung jawabannya kala:
* Mengetahui perbuatan yang dilakukan baik dari nilai serta akibat yang bisa timbul dari perbuatan tersebut.
* Bisa menentukan mengenai kehendak atas perbuatan tersebut.
* Menyadari mengenai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan perbuatan yang masih berada di dalam ranah Perundang-undangan.

Ada beberapa macam jenis dari tindak pidana yang berlaku di Indonesia. Dan tindak pidana tersebut bisa dibedakan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang bisa dibedakan baik dari pelanggaran atau tindak kejahatan yang terjadi.
2. Tindak pidana terbagi menjadi tindakan materiil dan juga formil
3. Tindak pidana terbagi menjadi delik omisonis, tindak pidana comissionis dan juga delik comisionis per omissionis comissa
4. Dibedakan terhadap tindak pidana tidak disengaja atau alpa dan disengaja
5. Bisa dibedakan dalam delik ganda dan juga tunggal
6. Dibedakan menjadi tindak pindana berlangsung dan tidak berlangsung
7. Bisa dibedakan jadi tindak pidana tidak aduan dan juga aduan
8. Tindak pidana bisa dibedakan menjadi tindak pidana dikualifikasi dan juga biasa.

Kekerasan dalam rumah tangga atau kerap disebut juga dengan KDRT merupakan perbuatan individu atau kelompok yang melakuan kekerasan hingga cedera atau menghilangnya nyawa seseorang serta kerusakan dari segi fisik serta paksaan dari perbuatan tersebut. KDRT ini memiliki definisi lain sebagai tindakan yang membuat pihak lain akan tersakiti terutama dari sisi perempuan yang bisa mengakibatkan penderitaan di sisi fisik, psikologis, mental hingga seksual. Dan KDRT ini membuat rumah tangga retak dan juga terjadi ancaman terhadap pihak korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 2 Ayat 1, ruang lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan juga anak-anak, baik itu anak kandung, anak tiri maupun anak angkat. Ditemukan juga bahwa pihak yang tinggal di lingkungan rumah tangga memiliki hubungan darah, perkawinan, keturunan sampai menyusui dan juga wali. Kemudian orang-orang yang membantu dan bekerja di rumah tangga tersebut dan tinggal di rumah tangga tersebut. Hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT sendiri terdiri dari beberapa bentuk dan jenis yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik menjadi salah satu bentuk dari KDRT dimana pihak korban mendapatkan perlakukan kasar di sisi fisik yang bisa menimbulkan rasa sakit, luka berat bahkan bisa menjurus kepada kematian. Bahkan kekerasan fisik seperti meludahu hingga menyundut menggunakan rokok dengan sengaja, bisa menjadi salah satu bentuk dari KDRT yang bisa dilaporkan.

1. Kekerasan psikologis

Selain fisik, kekerasan di sektor mental atau psikologis membuat korban merasa terancam dan juga takut. Bahkan mempengaruhi sisi mental dan juga rasa kepercayaan diri. Bahkan tidak jarang kemampuan untuk bertindak juga menghilang seiring serangan terhadap mental dan psikologis yang diterima.

1. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini dilakukan dengan pemaksaan terhadap hubungan seksual kepada korban di dalam rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual ini dilakukan kepada pihak korban yang berada di dalam ruang lingkup area rumah tangga tersebut. Bahkan ada yang memiliki tujuan komersial dan tujuan tertentu. Dan hal ini termasuk ke dalam ranah KDRT.

1. Kekerasan ekonomi

Kekerasan di bidang ekonomi memiliki definisi dimana pihak korban ditelantarkan di dalam ruang lingkup rumah tangga dengant idak memberikan nafkah lahir dan batin. Pasalnya pada hukum sesuai perundang-undangan, setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada pihak keluarga terkait yang berada di ruang lingkup rumah tangga tersebut.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengedepankan metode atau sistem penelitian yuridis normatif. Metode ini adalah penelitian hukum yang menggunakan konsep pengambilan data-data sekunder dan juga bahan pustaka sebagai media utama dalam proses penelitian tersebut. Metode pendekatan ini menurut Marzuki (2013) akan mendapatkan informasi dan juga berbagai macam bidang yang memiliki hubungan dengan penelitian tentang hukum tersebut. Untuk spesifikasi dari penelitian ini mengedepankan spesifikasi deskriptif analisis pada penelitian mengenai perlindungan hukum tersebut.

Deskriptif analisis sendiri memiliki pengertian sebagai metode penelitian yang dipakai sebagai cara guna menjabarkan sebuah permasalahan pada bidang tertentu dengan mengedepankan prinsip deskripsi terhadap hasil penelitian dengan menggunaan data yang lengkap serta detail. Dan penelitian ini berusaha untuk menyingkap fakta dengan lengkap dan juga detail menurut penuturan dari Suteki & Taufani (2018). Proses pengumpulan data pada penelitian kali ini akan menggunakan teknik dan metode studi pustaka dengan mempelajari berbagai macam peraturan, literatur dan juga penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Metode analisa data bertugas mengumpulkan beberapa data yang ditelaah mengenai sisi kepustakaan serta data sekunder yang memiliki cakupan kepada bahan hukum mulai dari hukum premier, sekunder hingga tersier dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tentu menjadi salah satu cara agar bisa melindungi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Dan anak-anak sudah mendapatkan hak asasi manusia yang ada di dalam diri semenjak mereka berada di dalam kandungan hingga mereka hidup dan meninggal. Bahkan Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan Konvensi Hak-hak Anak yang digunakan sebagai perlindungan untuk anak-anak dari kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga.

Perkembangan fisik dan juga mental bagi anak-anak tentu saja harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang khusus. Dan tentu saja perlindungan yang khusus juga harus mendapatkan perhatian di beberapa negara. Apalagi negara memang memiliki kewajiban serta peran untuk membeirkan perlindungan kepada anak-anak. Terutama keluarga menjadi pembelajaran pertama sekaligus lingkungan sosial yang perdana untuk anak-anak. Karena di sinilah mereka belajar pertama kali dan mengalami perkembangan di segala hal.

Menurut Arifin dan Santoso (2016) bahwa kekerasan memiliki definisi sebagai sebuah tindakan yang merugikan pihak lain. Dan salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi perbuatan dari seseorang kepada pihak lain yang berupa kekerasan di segi fisik dan juga mental hingga kekerasan seksual dan lainnya yang membuat pihak korban merasa rugi. Penelantaran rumah tangga menjadi salah satu bentuk KDRT yang bisa diadukan ke ranah pidana dan bis amendapatkan ancaman dari ranah hukum.

Anak menjadi permata bagi setiap keluarga. Dan keluarga menjadi tempat yang pas sebagai area tumbuh kembang anak sejak mereka lahir. Peranan penting dimiliki oleh keluarga dalam membangun dan membentuk karakter anak-anak. Sayangnya banyak yang tidak menyadari akan hal tersebut. Masih banyak kasus KDRT yang muncul terutama kekerasan kepada anak baik kekerasan di sektor fisik serta psikologis yang bisa memberikan kerugian untuk perkembangan sang anak. Pada saat kekerasan fisik terjadi, maka segi emosional dan mental dari anak secara berbarengan juga mendapatkan akibat. Gangguan mental menjadi aspek yang cukup berbahaya bagi anak-anak. Perasaan malu dan juga mudah untuk tertekan kemudian muncul di dalam hati anak-anak akibat kekerasan tersebut.

Kala anak-anak mendapatkan gangguan dan kekerasan tersebut, tentu bimbingan konseling serta psikologis sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Perlindungan yang diberikan tentu saja memiliki bentk yang bervariasi. Selain dari sisi konseling, bantuan di ranah hukum menjadi salah satu bantuan yang memiliki peranan penting. Perlindungan tersebut harus menyajikan manfaat dan juga daya guna bagi anak-anak yang mengalami KDRT. Hal tersebut untuk memberikan rasa nyaman kepada anak-anak.

Perlindungan hukum kepada anak-anak memang menjadi salah satu perhatian dunia. Beberapa perlindungan hukum kepada anak-anak menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut. Dan deklarasi ini menjadi tolak ukur di dalam penilaian yang berhubungan dengan aspek kebebasan manusia dan juga hal yang berhubungan dengan tindakan yang salah serta benar yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Deklarasi tersebut tentu saja memiliki tujuan dan maksud untuk menjaga agar hak asasi manusia dilindungi di bawah payung hukum yang berlaku di setiap negara dengan acuan dan pedoman dari deklarasi universal tersebut. Manusia sendiri mempunyai martabat dan juga nilai yang sudah ada semenjak lahir. Namun perkembangan dan pertumbuhan selama mereka hidup, memberikan perubahan dan juga pembentukan karakter. Dan deklarasi tersebut berusaha untuk menekan serta mengatur hal-hal yang membuat masyarakat terhindar dari kekerasan. Selain itu untuk memberikan kesamaan hak kepada laki-laki dan juga perempuan.

Hukum Indonesia, terdapat peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai KDRT dan juga menjadi asas dari perlindungan hukum bagi anak-anak. Sementara untuk perlindungan hukum di jaringan internasional ada Konvensi Hak-hak Anak dimana menjdai instrumen atau landasan hukum yang berisi mengenai hak anak yang berada di dalam Konvensi tersebut dan sudah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 tahun 1989 dan sudah mendapatkan ratifikasi dari semua negara yang bernaung di bawah PBB.

Perlindungan hukum di tingkat nasional dan internasional ini menjadi bukti bahwasanya anak adalah potensi dari sumber daya insani yang bisa berguna untuk membangun negara. Oleh sebab itu pembinaan dan juga perkembangan anak-anak harus diperhatikan sejak dini. Perkembangan anak yang sangat bagus dan juga berkarakter, tentu bisa memberikan peran yang optimal untuk pembangunan bangsa dan negara.

Konvensi Hak-Hak Anak tersebut merupakan perlindungan hukum kepada anak mulai dari eksploitasi anak, kekerasan dari pihak eluarga hingga penganiayaan seksual. Belum lagi dengan prostitusi dan juga keterlibatan di dunia pornografi yang tidak jarang terjadi. Hak yang diberikan ini tentu untuk melindungi sang anak dari tindakan kerugian. Hak yang masuk ke dalam dunia PBB atau internasional ini adalah sebuah bentuk kepedulian dari dunia internasional dalam pemberian perlindungan kepada anak terutama dari perlakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga eksploitasi.

Berdasarkan instrumen hukum negara di Indonesia, landasan mengenai perlindungan hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada landasan dasar negara tersebut menyatakan bahwasanya pemerintah memiliki tanggung jawab guna menyajikan perlindungan dan juga pemenuhan mengenai hak asasi manusia yang tertuang pada pasal 28 ayat 5 yang menyatakan bahwa penegakan dan perlindungan mengenai hak asasi manusia akan dijamin, diatur dan juga dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Meski tidak dijelaskan secara detail mengenai hak asasi mengenai anak, namun pada pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dan menjelaskan mengenai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Praktis untuk anak-anak yang lahir dan menjadi warga negara Indonesia memiliki hak dengan landasan tersebut.

UUD 1945 menjadi dasar dari hukum negara yang juga menyajikan perlindungan di bidang hukum termasuk untuk anak-anak dimana tertuang dalam pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwasanya setiap anak memiliki hak atas hidup, tumbuh serta berkembang. Selain itu setiap anak memilih hak atas perlindungan hukum yang muncul dari tindak kekerasan dan juga diskriminasi.

Selain landasan hukum dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menjadi salah satu landasan hukum yang bisa menjadi acuan. KUHP memiliki ketentuan yang berbicara mengenai sanksi pidana terhadap setiap tindakan kekerasan yang menjadi pertanggung jawaban secara pribadi atau individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana atau disebut sebagai pelaku.

Pada Pasal 356 KUHP dikatakan bahwasanya kekerasan atau penganiyaan yang dilakukan kepada ibu dan bapak yang sah berdasarkan undang-undang, begitu juga kepada istri atau anak, maka dari sanksi pidana yang sudah ditentukan pada proses sebelumnya bisa ditambah menjadi sepertiga. Keputusan ini ditentukan sebagai perlindungan hukum agar korban bisa mendapatkan rasa aman. Selain itu bisa memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan.

Landasan hukum lain yang bisa menjadi acuan dalam perlindungan hukum atas kasus KDRT adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka secara otomaits bahwa manusia memiliki hak asasi yang sudah termaktub sejak mereka lahir. Hak asasi sendiri adalah hak dasar yang melekat di dalam diri manusia secara kodrat dimana sifatnya universal. Dan hak asasi manusia ini harus dilindungi, dipertahankan serta dihormati oleh siapapun termasuk negara. Bahkan negara wajib memberikan perlindungan agar hak asasi manusia tidak dirampas, tidak dikurangi dan juga tidak diabaikan oleh siaiapun.

Salah satu cara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia adalah dengan memberikan sisi perlindungan hukum agar hak yang sudah ada di dalam diri manusia ini bisa didapatkan secara menyeluruh. Seperti hak hidup, meraih pendidikan hingga perkembangan serta pertumbuhan di dalam lingkungan masyarakat. Begitu juga di ranah hukum, perlindungan tersebut memberikan keadilan dan juga kepastian tanpa adanya diskriminasi agar masyarakat bisa hidup aman dan sejahtera tanpa adanya teror yang diderita.

Sementara landasan hukum untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 angka ke-1. Pada pasal tersebut disebutkan bahwasanya KDRT merupakan perbuatan kepada individu atau pribadi terutama perempuan yang bisa mengakibatkan kesengsaraan serta penderitaan secara fisik, seksual dan juga psikologis. Termasuk di dalamnya adalah penelantaran rumah tangga yang masuk ke dalam ranah ancaman guna melakukan pemaksaan dan juga perampasan kemerdekaan melawan hukum di dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut.

Setiap perbuatan yang ada di dalam lingkungan rumah tangga, maka menurut Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Suami, Istri dan anak serta orang yang memiliki hubungan keluarga seperti hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, persusuan hingga perwalian dan individu atau pribadi yang menetap di dalam rumah tangga, termasuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga. Termasuk di dalamnya adalah individu atau pribadi yang bekerja di dalam ruang lingkup keluarga serta tinggal atau menetap di sana.

Pasal 5 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan mengenai larangan di dalam melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana salah satunya adalah kekerasan fisik. Ada sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan KDRT terutama kekerasan fisik dengan jenis kekerasan yang ada di dalam Undang-Undang PKDRT yang dinyatakan dalam Pasal 44. Sanksi pidana yang bisa menjerat pelaku adalah pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan atau denda maksimal 15 (lima belas) juta rupiah.

Landasan hukum dari perlindungan hukum kepada anak adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut bukan hanya mengatur hak dari anak yang sedang menjalani konflik hukum semata. Namun landasan hukum tersebut bisa memberikan hak kepada anak sebagai korban dari KDRT. Hak tersebut adalah identitas dari anak sebagai korban akan dirahasiakan. Lalu keterangan yang disampaikan oleh anak bisa menjadi bukti di pengadilan dan bisa menjadi pertimbangan para hakim. Begitu juga dengan suasana kekeluargaan ketika sang anak menjalani persidangan agar anak-anak tidak mengalami trauma dan juga takut. Hal ini agar anak bisa bersaksi dan menyampaikan keterangan dengan baik. Hak dari anak harus dijaga agar kehidupan mereka yang masih berkembang dan tumbuh tidak terganggu. Selain itu kesejahteraan dan juga keamanan kala menjalani kembali kehidupan mereka tidak terganggu di lingkungan sosial.

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Indonesia tentu saja mempunyai prinsip dasar yang sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang tertuang dalam Pasal 2. Prinsip ini menyajikan perlindungan yang tidak memihak kepada diskriminasi dan juga hak serta keberlangsung hidup yang mendukung perkembangan anak. Perlindungan hukum kepada anak memiliki dasar hukum pada Pasal 3 dimana disebutkan Pemerintah menjamin terpenuhinya hak anak agar bisa berkembang, hidup dan tumbuh serta berpartisipasi di dalam lingkungan masyarakat secara maksimal. Selain itu pemerintah akan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar perkembangan dan pertumbuhan anak di Indonesia berkualitas dan berakhlak mulia serta sejahtera.

Pasal 76C disebutkan bahwasanya setiap individ dilarang membiarkan, menempatkan serta meminta untuk melakukan kekerasan kepada anak. Ada sanksi pidana yang bisa didapatkan oleh para pelaku menurut ketentuan di dalam pasal 80 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 76C akan dipidana penjara maksimal paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda maksimal 72 (tujuh puluh dua) juta rupiah. Jika melakukan kekerasan dengan luka berat, maka para pelaku bisa mendapatkan sanksi pidana maksimal 5 (lima) tahun dan atau denda maksimal 100 (seratus) juta rupiah. Bagi yang menyebabkan kematian, maka pelaku bisa mendapatkan hukuman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun dan atau denda maksimal 3 (tiga) miliar rupiah. Jika ketentuan tersebut dilakukan oleh orang tua, maka pidana akan ditambahkan menjadi sepertiga dari ketentuan tersebut.

Kejahatan yang mengundang perhatian publik merupakan kejahatan yang terjadi di sekeliling kita yang bahkan dilakukan oleh orang terdekat dari anak-anak. Praktis perlindungan kepada anak harus mendapatkan perhatian. Bukan hanya perlindungan dari kekerasan semata, namun perlindungan di sisi hukum juga harus terus diperhatikan. Pasalnya perlindungan di Indonesia masih dinilai kurang efektif dan belum optimal. Sementara perlindungan kepada anak merupakan tanggung jawab negara dan juga masyarakat sebagai pengawas hingga orang tua. Hal ini agar anak bisa mendapatkan perlindungan yang layak.

**KESIMPULAN**

Pada penelitian ini didapatkan serta disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT bisa dilihat dari sisi hukum positif yang ada di dalam hukum negara atau nasional dan juga hukum internasional. Pada hukum internasional di bawah PBB, terdapat instrumen hukum yaitu Konvensi Hak-hak Anak yang menjadi landasan di dunia internasional.

Sementara untuk hukum nasional atau milik negara sendiri bisa dilihat dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta pada UU No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari landasan hukum tersebut didapatkan bahwasanya belum ada upaya maksimal peraturan perundang-undangan yang mengatur akan perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan kekerasan kepada anak yang terjadi oleh orang tua atau individu lain di dalam ruang lingkup rumah tangga.

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur permasalahan kekerasan terhadap anak. Akan tetapi pasal yang menjeaskan dan mengatur secara detail tidak memberikan penjelasan mengenai batasan usia dari anak serta kekerasan apa saja yang dilakukan kepada anak. Hanya dijelaskan yang berhubungan dengan kekerasan yang terjadi kepada anak di ruang lingkup rumah tangga. Semua aspek tersebut kemudian dijelaskan di Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai batasan usia, hak dan jenis kekerasan serta pengertian dari kekerasan tersebut. Meski tidak dijealaskan pula secara detail mengenai tindak kekerasan apa yang menimpa kepada anak dan bisa mendatangkan sanksi pidana. Apakah kekerasan fisik saja atau semua jenis kekerasan termasuk di dalamnya.

Perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan di dalam ruang lingkup keluarga hanya mendapatkan pendampingan dari para pekerja sosial ketika menjalani persidangan terhadap kasus yang mereka dapatkan. Sementara bentuk perlindungan di luar hukum seperti pendampingan dalam proses rehabilitasi baik dari sisi fisik dan juga psikis tidak didapatkan. Begitu juga dengan sektor sosial dan juga psikososial dimana belum ada perlindungan kepada anak-anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sudah seharusnya semua pihak terutama negara dan juga masyarakat memberikan perlindungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab atas perilaku serta tindak kekerasan yang didapatkan oleh anak-anak. Bukan hanya pendampingan di persidangan semata, namun perlindungan menyeluruh yang didapatkan oleh anak-anak bisa membantu mereka agar berkembang serta hidup dengan baik serta terlepas dari trauma masa kecil mereka yang mendapatkan perlakukan kekerasan dari pihak keluarga.

Perlindungan hukum kepada pihak anak-anak, sudah seharusnya dilakukan oleh negara. Dan di persidangan, para penyidik dan juga Jaksa Penuntut Umum harus cermat menyikapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku agar bisa memberikan rasa keadilan sosial dan juga perlindungan yang layak kepada anak-anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anjari, W. (2021). Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. *Jurnal Yudisial*,Vol.13*,*(No.3),pp.351-372. http://dx. doi.org/10.29123/jy.v13i3.435

Arifin, Bustanul., & Santoso, Lukman. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol.8,(No.2),p.113. https://doi.org/ 10.18860/j-fsh.v8i2.3732

Bouma, Helen., López, Mónica López., Knorth, Erik J., & Grietens, Hans. (2018). Meaningful participation for children in the Dutch child protection system: A critical analysis of relevant provisions in policy documents. *Child abuse & neglect*, (No.79),pp.279-292. https:// doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.016

Chairah, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana
Islam*, Vol.5,(No.1),pp.153-175. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175>

Disemadi, Hari Sutra., & Wardhana, Raka Pramudya. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.3,(No. 3), pp. 197-207. http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32866

Disemadi, Hari Sutra., Al-Fatih, Sholahuddin., & Yusro, Mochammad Abizar. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective

 Fitri, W. (2021). Children Protection Against Sexual Exploitation Through Siri Marriage: An Indonesian Experience. *Tadulako Law Review*, Vol.6, (No.1), pp.63-74. http://jurnal. untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/view/1 7021

Hia, Hipotesa., Mulyadi, Mahmud., & Siregar, Taufik. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.117-127,https://doi.org/10.31289/arbiter. v1i2.114

Jauhari, I. (2013). Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.47,(No.2),pp.611-645.

Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *Jurnal Yustika: Media Dan Keadilan*, Vol.24*,*(No.01),pp.49- 62.https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.460 1

Lamothe, Josianne., Couvrette, Amélie., Lebrun, Gabrielle., Yale-Soulière, Gabrielle., Roy, Camille., Guay, Stéphane., & Geoffrion, Steve. (2018). Violence against child protection workers: A study of workers’ experiences, attributions, and coping strategies. *Child abuse & neglect*, (No.81),pp.308-321. https://doi.org/ 10.1016/j.chiabu.2018.04.027

Leiden Marpaung,1991. Unsur-unsurPerbuatanYang Dapat Dihukum, Grafika, Jakarta, hlm 4.

Nurisman, Eko., & Tan, Samuel. (2019). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). *Journal
Review*, Vol.21,(No.2),pp.41-59. http://dx.doi. org/10.37253/jjr.v21i2.666

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pratama, Radhyca N. (2020). Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.7,(No.2),pp.45-55. https://doi.org/10.2674/novum.v7i2.31662

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53.

Shahrullah, Rina Shahriyani., & Merlinda. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban TIndak Pidana KDRT di Indonesia dan India. *Journal of Judicial Review*, Vol.16,(No.1), pp.103-119.

Sutiawati., & Mappaselleng, Nur Fadhilah. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal* (No.1),pp.17-30.http://dx.doi.org/10.25072/ jwy.v4i1.315

Tantimin, T. (2021). Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid- 19: Perspektif Viktimologi. *Gorontalo Law Review*, Vol.4,(No.2),pp.277-289.

Teguh Prasetyo,Hukum Pidana, 2010. Jakarta, Rajawali Pers, hlm 46.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.